



Puskesmas Balai Karang

Jl. Ai Jalan Ai.Gumis NO. 4, BALAIKARANGAN I, Kec. Sekayam 78556 081256093868

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KESEHATAN / Puskesmas Balai Karang

Pelayanan Ruang Tindakan

No. SK : 31.1 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk Indonesia (KTP)
2. Kartu BPJS
3. Kartu Berobat
4. Kondisi Pasien Darurat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang
2. 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
3. 3. Petugas melakukan anamnesis
4. 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. 5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Sanggau No. 6 tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kabupaten sanggau
2. Pasien JKN : sesuai dengan Permenkes No 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan



image not found or type unknown

Puskesmas Balai Karang

jl. Ai Jalan Ai.Gumis NO. 4, BALAIKARANGAN I, Kec. Sekayam 78556 081256093868

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KESEHATAN / Puskesmas Balai Karang

Pengaduan Layanan

- Petugas : dr. Florida Linawati Aries Siregar
- E-mail : pkmbalaikarangan@gmail.com
- Contact Pengaduan : HP. 081284928871
- Pengelola Pengaduan : dr. Florida Linawati Aries Siregar
- Melalui kotak saran